

TRANSFORMASI AKAD DIGITAL: TINJAUAN FIKIH JUAL BELI *ONLINE* DAN NIKAH *ONLINE* SERTA IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ahmad Fadly^{1,*}, Khadijah², Widya Sari³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

¹ahmadfadly1804@gmail.com, ²<mailto:khadijahmpd@uinib.ac.id>,

³widya.pirugaparabek@gmail.com

Received: 15-10-2025

Revised: 05-11-2025

Approved: 15-11-2025

*) Corresponding Author

Copyright ©2025 Authors

Abstract

Digitalization has transformed social and legal patterns of interaction, including the execution of sales contracts and marriage contracts, which are now widely conducted online. This article aims to analyze the validity of online buying-selling and online marriage within the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh), as well as to examine their implications for strengthening Sharia digital literacy in Islamic Religious Education (PAI). This study employs a library research method by reviewing reputable national and international journals, classical and contemporary fiqh texts, and legal regulations related to digital transactions and marriages. The findings indicate that digital contracts are considered valid as long as they fulfill the essential pillars and requirements, such as clarity of the contracting parties' identities, certainty of the transactional object, synchronization of the *ijab-qabul* (offer and acceptance), and proper witnessing. Digital media such as video conferencing can function as a contemporary contract session (*majelis akad*) that satisfies the principle of *ittihad al-majlis*. The study also affirms that PAI plays a strategic role in developing students' understanding of digital muamalah law, transactional ethics, and the reinterpretation of classical fiqh concepts in the context of modern technology. Thus, integrating fiqh perspectives with religious education becomes essential for shaping a society that is competent, critical, and ethical in responding to the development of digital contracts in the era of technological transformation.

Keywords: digital contracts, online buying and selling, online marriage, contemporary fiqh, Islamic Religious Education.

Abstrak

Digitalisasi telah mengubah pola interaksi sosial dan hukum, termasuk dalam pelaksanaan akad jual beli dan pernikahan yang kini banyak dilakukan secara daring. Artikel ini bertujuan menganalisis keabsahan jual beli online dan nikah online dalam perspektif fikih serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan literasi digital syariah dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menelaah jurnal nasional dan internasional bereputasi, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta regulasi hukum terkait transaksi dan pernikahan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad digital dinilai sah selama memenuhi syarat dan

rukun utama, seperti kejelasan identitas pihak yang berakad, kepastian objek transaksi, serta sinkronisasi waktu ijab-qabul dan kesaksian. Media digital seperti video konferensi dapat diposisikan sebagai majelis akad kontemporer yang memenuhi kaidah ittihad al-majlis. Kajian juga menegaskan bahwa PAI memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman peserta didik terhadap hukum muamalah digital, etika bertransaksi, dan pemaknaan ulang konsep-konsep fikih klasik dalam konteks teknologi modern. Dengan demikian, integrasi perspektif fikih dan pendidikan agama menjadi penting untuk membentuk masyarakat yang cakap, kritis, dan beretika dalam menyikapi perkembangan akad digital di era transformasi teknologi.

Kata kunci: akad digital, jual beli online, nikah online, fikih kontemporer, Pendidikan Agama Islam.

Pendahuluan

Digitalisasi yang semakin meluas telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menjalankan berbagai bentuk akad, termasuk transaksi ekonomi dan proses hukum keagamaan. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi telah menjadi ruang baru bagi aktivitas muamalah dan ibadah sosial (Hidayat, 2021; S. Mulyani, 2023; F. Rahman, 2023). Banyak kajian yang menyebutkan bahwa hadirnya teknologi digital mendorong pemaknaan ulang terhadap konsep akad dalam Islam, sebab praktik yang dulu mensyaratkan pertemuan fisik kini dapat berlangsung melalui platform daring tanpa mengurangi substansi kehadiran para pihak (M. Fauzi, 2020; Nasution, 2021; Yunus, 2022).

Transaksi jual beli online merupakan salah satu bentuk muamalah digital yang paling berkembang pesat. E-commerce menghadirkan mekanisme transaksi yang cepat, fleksibel, dan melintasi wilayah, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat modern (R. Mulyani, 2023; A. Rahman, 2022). Meski demikian, berbagai penelitian mengemukakan bahwa transaksi digital tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan objek jual beli, kesepakatan para pihak, dan keabsahan akad yang berlangsung melalui media elektronik (Amrullah, 2021; A. Fauzi, 2022; Hidayat, 2021). Banyak ulama kontemporer menyatakan bahwa akad elektronik dapat dinilai sah selama terpenuhinya unsur ijab-qabul, transparansi informasi, dan tidak ada unsur penipuan (gharar) dalam mekanismenya (S. Mulyani, 2023; Nasution, 2021; Yunus, 2022).

Di ranah yang berbeda, pelaksanaan akad nikah online juga mulai menjadi pembahasan intensif dalam fikih modern. Fenomena ini meningkat setelah pandemi dan kebutuhan administrasi berbasis digital berkembang secara luas (Sari, 2022; Rahman, 2022). Perdebatan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keabsahan ucapan akad yang dilakukan secara virtual, tetapi juga menyangkut keterhubungan waktu, kehadiran saksi, serta kemampuan teknologi untuk menjaga integritas proses akad (Hafidz, 2023;

Amrullah, 2021; Hidayat, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nikah online dapat dilihat sah ketika seluruh rukun nikah terpenuhi dan prosesnya berlangsung secara real-time tanpa rekayasa (Sari, 2022; Hafidz, 2023). Namun, penelitian lain menegaskan adanya risiko identitas, lemahnya validasi saksi, serta potensi munculnya syubhat yang menuntut kehati-hatian lebih tinggi (Amrullah, 2021; Nasution, 2021).

Transformasi akad digital ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Pendidikan Agama Islam (PAI). Kurikulum PAI dituntut untuk tidak hanya mengajarkan fikih secara tekstual, tetapi juga membantu peserta didik memahami dinamika hukum Islam dalam konteks sosial teknologi yang terus berubah (Hidayat, 2021; Yunus, 2022; Rahman, 2022). Integrasi kajian fikih kontemporer seperti jual beli online dan nikah online ke dalam pembelajaran PAI diyakini dapat meningkatkan literasi keagamaan digital, kemampuan analitis, serta sikap etis peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi (Nasution, 2021; Sari, 2022; Mulyani, 2023). Dengan demikian, PAI memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman yang adaptif, kritis, dan tetap diterapkan pada nilai-nilai syariah dalam menghadapi perubahan era digital.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian berbasis perpustakaan penelitian ini bertujuan untuk menelaah konstruksi fikih mengenai jual beli online dan nikah online serta menjelaskan bagaimana pemahaman tersebut dapat terlibat dalam proses pembelajaran PAI. Kajian ini diharapkan mampu memperkaya diskusi mengenai akad digital dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan materi PAI yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan, yaitu metode yang memusatkan kajian pada berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema digitalisasi akad dalam jual beli dan nikah online serta penerapannya terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI). Data penelitian diperoleh dari literatur primer berupa kitab-kitab fikih klasik empat mazhab, fatwa-fatwa kontemporer, dan regulasi terkait transaksi serta pernikahan. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal nasional terindeks Sinta, jurnal internasional bereputasi, buku-buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah yang membahas fikih muamalah, fikih munakahat, dan pendidikan Islam berbasis digital. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan database seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Sinta, dan Garuda dengan mempertimbangkan relevansi, kebaruan, dan kredibilitas sumber.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis isi untuk menelaah konsep dan argumentasi fikih terkait akad digital, analisis komparatif untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta analisis tematik untuk mengelompokkan sastra berdasarkan isu-isu muamalah digital, keberanian nikah, dan integrasinya dengan PAI. Selanjutnya dilakukan sintesis integratif guna merumuskan hubungan antara temuan fikih dengan kebutuhan pedagogis dalam pendidikan agama Islam. Validitas data dijaga melalui verifikasi silang antar-literatur primer dan sekunder, penilaian kualitas publikasi, serta penggunaan literatur terbaru agar hasil penelitian tetap akurat dan relevan dengan perkembangan hukum Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian berdasarkan studi pustaka menunjukkan bahwa transformasi akad dalam ruang digital khususnya pada jual beli online dan nikah online—telah menimbulkan perubahan substansial dalam praktik fikih kontemporer. Literatur yang dijelaskan secara konsisten menegaskan bahwa media digital tidak membatalkan keabsahan akad selama rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga teknologi hanya berfungsi sebagai perantara, bukan sebagai penentu keabsahan (Fauzi, 2020; Rahman, 2022; Nasution, 2021). Dalam berbagai kajian, terlihat bahwa para ulama modern cenderung menerima akad berbasis elektronik karena ruang digital tetap memungkinkan adanya kecerahan kehendak (*ridha*), kejelasan objek, serta pelaksanaan *ijab-qabul* yang dapat diidentifikasi secara eksplisit melalui teks, audio, ataupun video (Mulyani, 2023; Yunus, 2022).

Kajian mengenai jual beli online menampilkan bahwa transaksi dare telah memenuhi hampir seluruh aspek muamalah yang mensyaratkan transparansi, ketersediaan informasi, serta kesepakatan para pihak. Media digital terbukti mampu menggantikan pertemuan fisik melalui penyediaan deskripsi barang secara detail, mekanisme persetujuan, dan adanya sistem pembayaran elektronik yang terverifikasi (Rahman, 2022; Mulyani, 2023). Namun, literatur juga mencatat adanya potensi *gharar* dan penipuan akibat kurangnya kejelasan objek atau manipulasi informasi, sehingga memperkuat perlindungan konsumen dan platform verifikasi menjadi salah satu syarat keabsahan praktis dalam konteks kekinian (Yunus, 2022; Fauzi, 2020).

Sementara itu, kajian terhadap nikah online menunjukkan dinamika pemikiran yang lebih beragam. Sebagian penelitian menyatakan bahwa nikah online dapat dinilai

sah ketika ijab-qabul dilakukan secara real-time, di hadapan saksi yang mendengar dan mengkonfirmasi keabsahan ucapan, serta tidak terdapat rekayasa identitas (Sari, 2022; Hafidz, 2023). Penelitian lain lebih berhati-hati, terutama terkait potensi peta data, lemahnya verifikasi saksi, dan kemungkinan terjadinya spontanitas yang keabsahan akad secara syar'i (Amrullah, 2021; Nasution, 2021). Meskipun demikian, kajian fikih klasik menunjukkan representasi media akad sehingga ruang inovasi teknologi modern tetap dapat diterima selama tidak menghilangkan esensi syarat pernikahan, khususnya kehadiran Saksi dan keterhubungan ucapan (Rahman, 2022; Hidayat, 2021).

Temuan integratif antara akad digital dan Pendidikan Agama Islam (PAI) menampilkan peran strategi pendidikan dalam membentuk literasi digital peserta didik. Literatur menunjukkan bahwa PAI tidak hanya bertujuan mengajarkan hukum secara tekstual, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan menganalisis fenomena keagamaan kontemporer, termasuk transformasi akad berbasis teknologi (Hidayat, 2021; Yunus, 2022). Pemanfaatan studi kasus jual beli online dan nikah online di ruang kelas terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik tentang hubungan antara hukum Islam, etika digital, dan kehidupan sosial sehari-hari (Sari, 2022; Mulyani, 2023). Dengan demikian, integrasi isu akad digital dalam pembelajaran PAI menjadi langkah penting untuk merespons perkembangan teknologi secara konstruktif dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Untuk memperjelas temuan utama, berikut tabel ringkas hasil sintesis literatur :

Aspek Analisis	Temuan Utama	Sumber Pendukung
Jual Beli Online	Akad sah jika objek jelas, persetujuan eksplisit, dan tidak ada gharar	Fauzi (2020); Mulyani (2023); Yunus (2022)
Nikah Online	Sah jika ijab-qabul real-time, saksi hadir, identitas valid	Sari (2022); Hafidz (2023)
Risiko Akad Digital	Manipulasi identitas, kurangnya verifikasi saksi, potensi penipuan	Amrullah (2021); Nasution (2021)
Integrasi ke PAI	Meningkatkan literasi syariah digital, relevansi materi, dan kemampuan analitis peserta didik	Hidayat (2021); Yunus (2022); Rahman (2022)

Pembahasan

Pembahasan hasil studi pustaka ini menunjukkan bahwa digitalisasi akad baik pada konteks jual beli maupun pernikahan mengalami perkembangan pesat dalam satu dekade terakhir dan membawa konsekuensi fikih, sosial, serta pedagogis. Perubahan ini diperkuat oleh berbagai kajian yang menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi

locus baru interaksi manusia dan transaksi hukum, sehingga tuntutan adaptasi hukum Islam menjadi semakin kuat (Nugroho & Pramesti, 2024; Sari, 2023; Rahman, 2023). Jual beli online, yang awalnya dianggap problematis karena keterpisahan fisik para pihak, kini dipandang sah sepanjang prinsip akad yang jelas, objek transaksi yang diketahui, dan tidak adanya unsur gharar . Pada titik ini, fikih kontemporer memberikan argumentasi bahwa media akad bukanlah substansi, melainkan sarana, sehingga format digital dapat menggantikan tatap muka fisik selama syarat inti prinsip muamalah tetap terpenuhi (Mulyani, 2023; Amrullah, 2021).

Pada aspek nikah online, diskusi menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Beberapa literatur menilai bahwa keabsahan nikah berani bergantung pada sahnya ijab-qabul , keterverifikasian para Saksi, dan kepastian identitas mempelai (Hafidz, 2024; Rahman, 2023). Mazhab Syafi'i misalnya, mensyaratkan ittihad al-majlis , namun perkembangan teknologi konferensi virtual kini memungkinkan kehadiran simultan yang sebelumnya sulit dicapai. Para ulama kontemporer pun mulai menyesuaikan interpretasi “satu majelis” dengan pemahaman kehadiran digital sinkron. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak menghilangkan esensi akad, tetapi menuntut reinterpretasi konsep kehadiran dan kesaksian dalam ruang virtual.

Mendesaknya Pendidikan Agama Islam (PAI) memperoleh relevansi baru. Pembelajaran PAI menuntut penguatan literasi keagamaan digital, sehingga peserta didik memahami hukum-hukum kontemporer berbasis teknologi tanpa meninggalkan prinsip syariah yang bersifat tetap (Fauzi, 2022; Fitri, 2023). Guru PAI perlu memfasilitasi pemahaman bahwa akad berani bukanlah mengkompromikan syariah, tetapi inovasi hukum sesuai kaidah al-'adah muhakkamah dan taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah . Penguatan karakter pendidikan juga menjadi penting, karena ruang digital rentan terhadap penipuan, manipulasi identitas, dan praktik akad yang tidak sah jika tidak dibimbing oleh etika keislaman. Untuk memperjelas hubungan temuan, tabel berikut merangkum bentuk akad digital, ketentuan fikih yang relevan, serta implikasinya bagi Pendidikan Agama Islam.

Tabel 1. Ringkasan Analisis Akad Digital, Ketentuan Fikih, dan Implikasi Pendidikan Agama Islam

Aspek	Temuan Utama Studi Pustaka	Implikasi Fikih	Implikasi bagi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jual Beli Online	Transaksi e-commerce semakin	Sah selama tidak mengandung gharar,	Penguatan literasi transaksi syariah digital

	dominan; akad terjadi melalui aplikasi dan platform digital.	objek jelas, dan akad tersampaikan dengan pasti.	bagi peserta didik.
Nikah Online	Meningkatnya praktik nikah virtual akibat mobilitas dan jarak.	Sah jika terpenuhi ijab-qabul sinkron, verifikasi identitas, dan kehadiran saksi yang valid.	Edukasi konsep majelis akad digital serta etika menjaga keabsahan hukum keluarga.
Teknologi sebagai Majelis Akad	Zoom/Google Meet menjadi media utama.	Dikategorikan sebagai kehadiran simultan (ittihad al-majlis kontemporer).	Guru PAI perlu mengintegrasikan diskusi fikih kontemporer dan kasus-kasus aktual.
Risiko Digital	Penipuan, identitas palsu, dan manipulasi dokumen.	Akad batal bila syarat kepastian identitas tidak terpenuhi.	PAI harus mengajarkan etika kehati-hatian, amanah, dan validasi digital.
Maqashid Syariah	Digitalisasi dapat menjaga kemaslahatan dan mengurangi biaya transaksi.	Teknologi dibolehkan selama membawa kemanfaatan dan tidak merusak tujuan syariah.	Pembelajaran PAI diarahkan pada integrasi nilai-nilai maqashid dalam aktivitas digital.

Secara lebih luas, pembahasan ini menegaskan bahwa digitalisasi akad bukan semata-mata fenomena teknologi, tetapi juga merupakan representasi epistemologis dalam fikih. Akad digital menghadirkan ruang baru bagi ijtihad, khususnya pada persoalan validasi identitas, kehadiran virtual, dan keabsahan dokumen elektronik. Perubahan ini menuntut pendekatan hukum Islam yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip dasar. Oleh karena itu, integrasi antara kajian fikih dan PAI menjadi semakin strategis dalam membangun generasi yang memahami hukum Islam tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual.

Lebih jauh lagi, literatur menunjukkan bahwa pembelajaran PAI di era digital membutuhkan model pedagogi yang mampu menjembatani konsep syariah klasik dengan realitas kehidupan digital yang cepat berubah (Luthfi, 2024; Wardana, 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui analisis kasus, simulasi akad virtual, diskusi tentang fatwa kontemporer, serta penerapan etika digital Islam.

Dengan demikian, PAI tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan bermuamalah dalam ruang digital secara bertanggung jawab. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa akad digital dalam jual beli dan pernikahan merupakan isu fikih kontemporer yang tidak dapat dihindari. Kehadirannya harus dipahami secara kritis, ilmiah, dan berbasis maqashid syariah. Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam mempersiapkan masyarakat agar mampu

menjalankan transaksi serta akad keluarga secara sah, aman, dan beretika dalam era digital.

Kesimpulan

Hasil kajian dalam artikel ini menegaskan bahwa digitalisasi akad baik dalam praktik jual beli maupun pelaksanaan akad nikah online telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan modern. Studi pustaka menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan paradigma dalam transaksi dan hubungan hukum Islam, di mana media digital tidak lagi dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai sarana baru yang mampu memfasilitasi pelaksanaan akad secara efektif dan relevan. Sepanjang terpenuhinya unsur-unsur syarat dan rukun, seperti kepastian identitas, kejelasan objek transaksi, serta kehadiran sinkron saksi dan pelaku akad, maka akad digital dapat dinilai sah sesuai prinsip-prinsip fikih kontemporer.

Temuan ini juga menampilkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi digital syariah, mengajarkan etika bermuamalah dalam ruang virtual, dan membantu peserta didik memahami reinterpretasi konsep-konsep fikih klasik dalam konteks digital. Transformasi akad digital sejatinya tidak mengubah substansi hukum Islam, tetapi memperluas ruang penerapan kaidah fiqhiyah seperti al-'adah muhakkamah dan taghayyur al-ahkam, sehingga hukum Islam tetap mampu memberikan solusi bagi perubahan zaman.

Dengan demikian, integrasi antara pemahaman fikih akad digital dan pendidikan agama Islam menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang cakap, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani transaksi serta hubungan hukum di era digital. Kajian ini menggarisbawahi kebutuhan berkelanjutan akan penelitian fikih kontemporer yang lebih komprehensif, serta penguatan kriteria PAI agar mampu menjawab tantangan dan peluang digitalisasi pendidikan di masa mendatang.

Referensi

- Amrullah, F. (2021). Kontroversi Nikah Daring: Analisis Kritik dalam Fikih Keluarga. *Jurnal Fikih dan Hukum Islam*, 9(2), 70–88.
- Fauzi, A. (2022). Etika Digital dalam Pendidikan Agama Islam: Telaah Kompetensi Keagamaan Era Online. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 5(2), 60–75.
- Fauzi, M. (2020). Akad Elektronik dalam Perspektif Fikih: Analisis Syariah Terhadap Transaksi Online. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 87–102.
- Hidayat, M. (2021). Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Syariah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 45–60.

-
- Mulyani, R. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Online*: Tinjauan Maqasid al-Shariah. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 120–137.
- Mulyani, S. (2023). Ekonomi Digital dan Perubahan Pola Transaksi Masyarakat Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 22–40.
- Nasution, R. (2021). Fikih Kontemporer dan Dinamika Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 7(3), 150–166.
- Rahman, A. (2022). Transformasi Akad dalam Era Digital: Telaah Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 10(2), 115–130.
- Rahman, F. (2023). Kesahan Nikah *Online* dalam Perspektif Fikih: Analisis Fatwa Global. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 88–101.
- Yunus, A. (2022). Penguatan Literasi Digital Keagamaan pada Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi*, 4(1), 1–15.